

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa *Halal Self Declare* merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan Jaminan Produk Halal. Urgensi Program *Halal Self Declare* ditengah hadirnya Regulasi terbaru serta berubahnya sifat Sertifikasi halal yang sebelumnya *Voluntary* menjadi *Mandatory*. Urgensi dari hadirnya Halal Self Declare bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dengan didapatkannya kemudahan dalam proses pengurusan perizinan sertifikasi Halal pada usahanya. Halal Self Declare juga memberikan manfaat kepada Konsumen. Dari segi Preventif, program ini telah terpenuhi dengan hadirnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan terkait yang mengatur bagi Pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produknya dan mematuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku tanpa harus mencederai Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 25 Undang-undang Jaminan Produk Halal. Maka dengan hadirnya Program *Halal Self Declare* dengan diiringi pengawasan yang baik oleh Lembaga terkait dapat menjadi salah satu Faktor terpenuhinya hak konsumen sehingga Program ini menjadi Hal yang sangat penting untuk diterapkan secara menyeluruh.
2. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa telah tersedianya beberapa Pengaturan yang menjelaskan Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang mengalami kerugian akibat adanya Potensi pelanggaran pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya. Adapun dalam hal ini Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalannya dapat dikenakan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana. Untuk saat ini, untuk memberikan Perlindungan Hukum kepada konsumen yang mengalami kerugian, maka konsumen dapat melakukan Penyelesaian diluar pengadilan dengan para

pihak yang berkaitan maupun melakukan gugatan yang ditujukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen apabila Pelaku usaha tidak memiliki itikad baik. Tetapi dari segi Represif, Program ini masih belum terpenuhi, hal ini disebabkan apabila terjadi sengketa maka harus dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa yang hanya berada di Kota dan Kabupaten.

5.2. Saran

1. Pemerintah disarankan untuk menghadirkan Produk Hukum yang mampu memberikan Kepastian hukum dengan pandangan yang memihak kepada konsumen secara seimbang, detail dan jelas. Hal ini dilakukan akibat masih belum terpenuhinya berbagai aspek dalam menyampaikan kerugian konsumen akibat ketidakseimbangan bagi konsumen. Adapun hal ini berguna untuk menjaga Kepercayaan Publik terhadap Program-program yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam memberikan Jaminan Halal pada suatu produk.
2. Kementerian atau Lembaga yang berkaitan dengan *Halal Self Declare* disarankan untuk melakukan Sosialisasi Program *Halal Self Declare* secara menyeluruh di wilayah Indonesia mulai dari Kota, Kabupaten, maupun Sekolah atau Universitas mengingat saat ini Pelajar dan Mahasiswa dapat menjadi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Sosialisasi ini dibutuhkan guna memberikan Wawasan dan pengetahuan yang lebih besar terkait kemudahan proses pengurusan Jaminan Sertifikat Halal.
3. Dibutuhkannya Revisi pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna memberikan Kepastian Hukum yang memadai sesuai dengan tantangan dan potensi pelanggaran yang terjadi pada saat ini serta memberikan kejelasan dalam hal tanggung jawab antara Kementerian atau Lembaga terkait.